



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Sri.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 36 tahun (Wameo, 03 Agustus 1984), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan strata satu, alamat ██████████  
██████████, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut, disebut Penggugat;

Melawan

██████████, umur 38 tahun (Ambon, 13 Mei 1982), agama Islam, pekerjaan dulu sebagai karyawan Bank BPR, pendidikan strata satu (S1), alamat ██████████  
██████████, Kabupaten Bau Bau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri. tanggal 27 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2009 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau Bau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.047/Kua.24.06.2/Pw.01/2/2020, tanggal 19 Februari 2020;

Putusan No. ██████/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 1 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua selama 2 Minggu, kemudian pindah di Rumah Mertua selama 7 Tahun, kemudian Penggugat pergi ke serui tahun 2019 sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] yang sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat sering main judi online sejak tahun 2013 sampai sekarang;

b. Tergugat jarang pulang kerumah, dan sering main di warnet sampai pagi atau sehari-hari di luar rumah;

c. Tidak adanya perhatian Tergugat ke anak sejak awal tahun 2017 dan tidak menafkahi penggugat lahir batin hingga sekarang;

2. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang di karenakan Tergugat ingin pergi ke Jakarta dengan alasan ingin bekerja di sana;

3. Bahwa Belum ada upaya damai dari keluarga;

4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 2 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau Bau No.047/Kua.24.06.2/Pw.01/2/2020, tanggal 19 Februari 2020, bukti surat tersebut telah nazegelen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut dibubuhi paraf serta diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Sarifa binti Falihu umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Maluku, Kelurahan Anatourei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah Janjinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat.

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 3 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Bau-bau;
  - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
  - d. Bahwa saksi mengetahui awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
  - e. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
  - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan sejak tinggal bersama di Bau-bau tahun 2013 yang disebabkan Tergugat suka bermain judi online sampai bermalam-malam sehingga jarang pulang dan tidak memperhatikan nafkah lahir batin Penggugat dan anaknya.
  - g. Bahwa akibat dari kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal;
  - h. Bahwa akibat permasalahan tersesbut, sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga pada tahun 2019 Penggugat pergi ke Serui-Papua tinggal bersama ayah kandung Penggugat;
  - i. Bahwa semenjak Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah memberikah nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya;
  - j. bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat maupun dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;
2. Arifin bin La Duma umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur, alamat Jalan Maluku, Kelurahan Anatourei,

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 4 dari 13 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu saksi berada di Malaysia namun saksi mengetahui jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah ibu kandung Penggugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- e. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bau-Bau pada tahun 2013;
- g. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat yang suka bermain judi online hingga lupa pulang, dan tidak memperhatikan istri dan anak Penggugat.
- h. Bahwa Penggugat mengadu kepada saksi terkait pertengkarannya dengan Tergugat, hingga Tergugat tidak mempedulikan lagi nafkah lahir batin Penggugat dan anaknya hingga keduanya pisah tempat tinggal;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- j. Bahwa semenjak Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah memberikah nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan anaknya;
- k. Bahwa pada tahun 2019 karena Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan sudah tidak di pedulikan lagi oleh Tergugat, maka saksi memanggil Penggugat agar datang ke Serui dan tinggal bersama dengan saksi di Serui;

Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 5 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa semenjak penggugat tinggal di serui Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat, serta sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

m. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 6 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ  
يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam ikatan pernikahan, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2013, yang disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat hingga perkara ini diajukan di pengadilan agama serui;

Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 7 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang mana Akta Nikah merupakan akta otentik, dan foto kopi tersebut diajukan di persidangan telah di nazegeleen kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau Bau dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 8 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yaitu kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka didapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dicatatkan di KUA Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau-bau tertanggal 9 Oktober 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama-sama dan memiliki keturunan satu orang anak serta belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa Tergugat sering bermain judi online dan jarang pulang hingga melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga bagi istri dan anaknya;
4. Bahwa akibat kebiasaan Tergugat bermain judi online dan sering tidak pulang ke rumah sehingga sering terjadi pertengkaran yang berujung perpisahan;
5. Bahwa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun lebih dan sudah tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
7. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 9 dari 13 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang sah yang tercatat di KUA Betoambari, Kabupaten Bau Bau sebagai suami istri serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terbukti keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan hingga berujung perpisahan tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut didapat dari keterangan saksi dan adanya perpisahan diantara keduanya, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta tujuan rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut jika dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak datang di persidangan, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 10 dari 13 halaman.



terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jika dipaksakan untuk mempertahankan maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai dalil pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/membawa maslahat;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة  
واعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن  
الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan

Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 11 dari 13 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan No. ███/ Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 12 dari 13 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim anggota dibantu oleh Edi Rosadi Mello, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, S.H.

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.104.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.220.000,00 .
Terbilang	: dua ratus dua puluh ribu rupiah

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2020/PA.Sri. Hal. 13 dari 13 halaman.